



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kota Batam yang meliputi pencemaran tumpahan minyak di laut, limbah B3, industri, kerusakan hutan, pesisir laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - c. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memerlukan landasan hukum yang komprehensif, taat asas dan dapat dijalankan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Badan

adalah instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Batam.

5. Kepala Badan adalah kepala instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan

produktivitas lingkungan hidup.

13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Kebijakan, rencana dan/atau program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Batam yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kota Batam, rencana struktur ruang wilayah Kota Batam, rencana pola ruang wilayah Kota Batam, penetapan kawasan strategis Kota Batam, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam.
20. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
26. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
27. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
28. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
31. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat

dibandingkan.

32. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
35. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
36. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
37. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
38. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
39. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
40. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
41. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
43. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
44. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

45. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
46. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
47. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
48. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
49. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
50. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
51. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
52. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
53. Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
54. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
55. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

56. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
57. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
58. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
59. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
60. Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
61. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
62. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
63. Kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
64. Ekosistem terumbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
65. Padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).

66. Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
67. Ekosistem padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
68. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
69. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
70. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
71. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
72. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
73. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
74. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
75. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
76. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; dan
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. keterlibatan masyarakat;
- j. sistem informasi lingkungan hidup;
- k. perizinan;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan;
- n. sanksi administratif; dan
- o. penyidikan.

BAB II  
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan tingkat daerah;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah; dan
  - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas dan wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di *ekoregion* tingkat daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH daerah.

#### Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

##### Pasal 6

- (1) Walikota melakukan inventarisasi lingkungan hidup di *ekoregion* tingkat daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di *ekoregion* tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk *geospasial* dan *non-geospasial*.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk *geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH daerah yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:100.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk *non-geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH daerah yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
  - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
  - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;

- e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - f. gas rumah kaca;
  - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
  - h. jasa ekosistem;
  - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
  - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi *geospasial* tematik;
  - b. pengolahan data statistik;
  - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
  - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
  - b. aspirasi masyarakat;
  - c. kearifan lokal;
  - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
  - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

### Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH Daerah

#### Pasal 7

- (1) RPPLH daerah disusun oleh Walikota.
- (2) Penyusunan RPPLH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengarahkan kegiatan;
  - b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
  - c. memberikan suatu perkiraan terhadap pelaksanaan yang akan dicapai;
  - d. memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;

- e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya; dan
  - f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
- (3) Materi muatan RPPLH daerah meliputi rencana:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRW.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan RPPLH daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPPLH daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB IV PEMANFAATAN

### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
  - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah; dan/atau
  - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Dalam Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menetapkan kuota yang terdiri atas:
  - a. kuota pemanfaatan; dan
  - b. kuota pencadangan.

### Pasal 10

- (1) Kuota pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

### Pasal 11

- (1) Kuota pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang

tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.

- (2) Kuota yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

## BAB V PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Instrumen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:
  - a. KLHS;
  - b. laboratorium lingkungan;
  - c. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
  - d. anggaran berbasis lingkungan hidup;
  - e. produk hukum daerah berbasis lingkungan hidup;
  - f. standar pelayanan minimal; dan
  - g. instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Instrumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2 KLHS

#### Pasal 13

- (1) Walikota sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.

- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
  - a. RTRW daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah;
  - b. RPJP daerah dan RPJM daerah; dan
  - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW daerah, dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang bersama-sama dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Laboratorium Lingkungan

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengembangkan laboratorium lingkungan daerah terakreditasi.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan daerah belum terakreditasi, maka Walikota dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang terakreditasi untuk bekerjasama.
- (3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.

## Pasal 15

- (1) Badan melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di daerah terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yang bersangkutan melalui rekomendasi Kepala Badan.

## Paragraf 4

### Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

## Pasal 16

- (1) Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi instrumen:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup kedalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi;
  - b. memastikan tersedianya dana bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - c. membentuk pemahaman dan perilaku pemangku kepentingan untuk memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam instrumen ekonomi.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; dan
  - c. internalisasi biaya lingkungan hidup.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi bentuk, fungsi dan tahapan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Walikota menyusun neraca sumber daya alam lingkungan hidup yang meliputi neraca fisik dan moneter.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap tahun dan mencakup persediaan, pemanfaatan, perubahan (penambahan atau pengurangan) sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Mekanisme penyusunan dan koordinasi antar SKPD dalam penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan dasar perencanaan pembangunan dengan sinyal yang lebih tepat terhadap hasil pembangunan (kinerja lingkungan).
- (2) Pemerintah Daerah menyusun produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau.
- (3) Produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto konvensional merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDB/PDRB hijau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PDB/PDRB hijau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Internalisasi biaya lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c merupakan upaya memasukkan biaya lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

- (2) Internalisasi biaya lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan adanya:
  - a. kesempatan; dan/atau
  - b. sukarela.
- (3) Internalisasi biaya lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kompensasi jasa lingkungan hidup;
  - b. imbal jasa lingkungan hidup; dan
  - c. internalisasi biaya lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 20

- (1) Kompensasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia jasa lingkungan dalam hal penyedia jasa lingkungan:
  - a. memiliki akses terhadap sumber daya/ekosistem/lahan; dan
  - b. dapat membantu menyediakan, menghasilkan, meningkatkan produksi jasa lingkungan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan dalam hal pemanfaat jasa lingkungan memperoleh akses terhadap jasa lingkungan hidup yang dihasilkan dari alam dengan bantuan penyedia keberlangsungan jasa lingkungan.
- (4) Penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kompensasi jasa lingkungan hidup, penyedia jasa lingkungan hidup wajib menyiapkan:
  - a. identifikasi kategori, jenis dan besaran/jumlah jasa lingkungan hidup yang dapat ditransaksikan;
  - b. ruang lingkup kompensasi jasa lingkungan hidup;
  - c. indikator kompensasi jasa lingkungan hidup;

- d. pemanfaatan kompensasi jasa lingkungan hidup; dan
  - e. informasi tentang penyediaan jasa lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan kompensasi jasa lingkungan hidup, pemanfaat jasa lingkungan hidup wajib menyiapkan sumber dana kompensasi jasa lingkungan hidup.
  - (3) Sumber dana kompensasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil kesepakatan antara penyedia dengan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
  - (4) Sumber dana kompensasi jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBD dan dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Pemberian kompensasi jasa lingkungan hidup harus digunakan untuk kepentingan:

- a. kegiatan rehabilitasi;
- b. kegiatan konservasi;
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- d. pengayaan keanekaragaman hayati;
- e. peningkatan kapasitas masyarakat;
- f. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;
- g. pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
- h. penggunaan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan.

## Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kompensasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 dapat dibentuk lembaga atau forum kerjasama kompensasi jasa lingkungan hidup antar daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pengelolaan lembaga atau forum kerjasama kompensasi jasa lingkungan hidup antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama kompensasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pihak penyedia dan pemanfaat

jasa lingkungan hidup dapat menggunakan bantuan fasilitator.

- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kompensasi jasa lingkungan hidup didasarkan pada perjanjian kerjasama antara pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terlibat dalam kompensasi jasa lingkungan hidup;
  - b. jenis jasa lingkungan hidup;
  - c. bentuk kompensasi jasa lingkungan hidup;
  - d. nilai kompensasi jasa lingkungan hidup;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. jangka waktu perjanjian kerjasama;
  - g. kelembagaan dan tata laksana; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama.

#### Pasal 26

- (1) Jenis jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. perlindungan dan/atau rehabilitasi daerah aliran sungai;
  - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - c. penyerapan karbon;
  - d. pelestarian keindahan alam; dan
  - e. jasa lingkungan hidup lainnya.
- (2) Bentuk kompensasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat berupa:
  - a. uang; atau
  - b. sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Nilai kompensasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan pada perhitungan 2 (dua) komponen biaya, yaitu:
  - a. biaya ekonomi upaya konservasi; dan

- b. biaya transaksi pelaksanaan kerjasama.

#### Pasal 27

- (1) Imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan antara pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup yang menggunakan langsung jasa lingkungan hidup.
- (3) Pihak penyedia jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. setiap orang; dan/atau
  - b. kelompok masyarakat.
- (4) Pihak pemanfaat jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. setiap orang.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, penyedia jasa lingkungan hidup wajib menyiapkan:
  - a. identifikasi kategori, jenis, dan jumlah/besaran jasa lingkungan hidup yang dapat ditransaksikan;
  - b. ruang lingkup imbal jasa lingkungan hidup;
  - c. indikator jasa lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem informasi dan pemantauan
- (2) Dalam menyiapkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak penyedia dapat dibantu oleh fasilitator.
- (3) Dalam melaksanakan imbal jasa lingkungan hidup, pemanfaat jasa lingkungan hidup wajib menyiapkan:
  - a. mekanisme dan tata laksana;
  - b. sumber dana imbal jasa lingkungan hidup; dan
  - c. melaksanakan kegiatan evaluasi.

## Pasal 29

Bentuk dan tata cara pengelolaan lembaga pelaksana di tingkat penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama imbal jasa lingkungan hidup, pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup dapat menggunakan bantuan fasilitator.
- (2) Penentuan fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kesepakatan antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.

## Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemberian imbal jasa didasarkan pada perjanjian kerjasama antara pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terlibat dalam pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - b. jenis dan jumlah imbal jasa lingkungan hidup;
  - c. bentuk imbal jasa lingkungan hidup;
  - d. nilai imbal jasa lingkungan hidup;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. jangka waktu perjanjian kerjasama;
  - g. kelembagaan dan tata laksana; dan
  - h. mekanisme penyelesaian perselisihan.

## Pasal 32

- (1) Jenis dan jumlah imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. perlindungan dan/atau rehabilitasi daerah aliran sungai;
  - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - c. penyerapan karbon;
  - d. pelestarian keindahan alam;
  - e. pelestarian dan perlindungan pesisir dan laut; dan
  - f. jasa lingkungan hidup lainnya.
- (2) Bentuk imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. uang; atau
  - b. sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Nilai imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan pada perhitungan 3 (tiga) komponen biaya, yaitu:
- a. biaya ekonomi upaya pelestarian lingkungan hidup;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. biaya transaksi pelaksanaan kerjasama.

#### Pasal 33

Pemberian imbal jasa lingkungan hidup harus digunakan untuk kepentingan:

- a. kegiatan rehabilitasi;
- b. kegiatan konservasi;
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- d. pengayaan keanekaragaman hayati;
- e. peningkatan kapasitas masyarakat;
- f. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;
- g. pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
- h. penggunaan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan.

#### Pasal 34

Untuk mendorong pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan hidup, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan organisasi lingkungan hidup yang memiliki kemampuan dapat berperan sebagai fasilitator antara pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.

#### Pasal 35

Peran Pemerintah sebagai fasilitator dalam pembayaran jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, yaitu:

- a. melakukan identifikasi jasa lingkungan hidup yang termasuk dalam pembayaran jasa lingkungan hidup;
- b. menjadi fasilitator dalam pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat/pemangku kepentingan, dan
- d. mediator dalam resolusi konflik;

- e. menginisiasi standardisasi kompetensi pengelolaan instrumen pembayaran jasa lingkungan.

#### Pasal 36

Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, yaitu:

- a. melakukan identifikasi jasa lingkungan hidup yang termasuk dalam pembayaran jasa lingkungan hidup;
- b. menginisiasi pembayaran jasa lingkungan hidup, bila terdapat potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat/pemangku kepentingan;
- d. mediator dalam resolusi konflik; dan
- e. menghitung kebutuhan dana pelestarian jasa lingkungan hidup.

#### Pasal 37

Peran organisasi lingkungan hidup sebagai fasilitator dalam pembayaran jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, yaitu:

- a. membantu menghitung nilai kontrak dan kebutuhan pelaksanaan biaya pelaksanaan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- b. membantu dalam pembentukan kelompok atau forum dalam pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan hidup;
- c. melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan kontrak pembayaran jasa lingkungan hidup; dan
- d. melaporkan secara tertulis tentang perkembangan program dan keuangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah setiap tahun.

#### Pasal 38

- (1) Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:
  - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 39

- (1) Instrumen insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk:
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; dan
  - c. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 5

### Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun yang memadai untuk membiayai:
  - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengalokasian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kemampuan keuangan daerah;
  - b. skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja daerah untuk pembangunan daerah; dan/atau
  - c. kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisi lingkungan hidup di daerah hijau dan lestari.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ukuran:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
  - c. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan warga daerah;
  - d. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan; dan
  - e. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup.

- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan RPPLH;
  - b. penyusunan KLHS;
  - c. perizinan;
  - d. pemantauan;
  - e. pengawasan;
  - f. pengendalian;
  - g. peningkatan kapasitas PPLHD/PPNS;
  - h. pemberdayaan masyarakat;
  - i. pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - j. pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
  - k. penegakan hukum; dan/atau
  - l. kegiatan dan program lainnya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan mengenai anggaran pengalokasian anggaran berbasis lingkungan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

### Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 41

- (1) Setiap produk hukum daerah yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup yang meliputi:
  - a. keberlanjutan;
  - b. keadilan antar generasi dan inter generasi;
  - c. kehati-hatian;
  - d. pencegahan; dan
  - e. kesadaran atas keterbatasan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk hukum berbentuk peraturan dan keputusan.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produk hukum yang dituangkan secara tertulis, bersifat mengatur umum serta memiliki daya ikat dan daya paksa.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produk hukum yang dituangkan secara tertulis, bersifat penetapan, konkrit dan individual.
- (5) Dalam upaya penyalarsan produk hukum daerah yang berbasis lingkungan hidup, Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk menilai dan rujukan bagi pembentukan produk hukum daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, perindustrian dan kegiatan lainnya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (6) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau  
Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Umum

Pasal 42

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. media lingkungan hidup; dan
  - b. ekosistem.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pengendalian pencemaran air;
  - b. pengendalian pencemaran udara;
  - c. pengendalian pencemaran laut dan pesisir; dan
  - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - b. pengendalian kerusakan tanah;
  - c. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
  - d. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 43

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Pasal 44

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 45

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu air dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 47

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.
- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 48

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 49

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 51

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. pembersihan air yang tercemar;
  - d. penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 52

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar;
  - b. pembersihan unsur pencemaran;
  - c. remediasi; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 3

### Pengendalian Pencemaran Udara

## Pasal 53

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

#### Pasal 54

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

#### Pasal 55

- (1) Penetapan baku mutu udara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara daerah.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu udara ambien diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 56

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.

- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib mentaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan baku mutu gangguan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 57

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

#### Pasal 58

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, atau kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 59

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

## Pasal 60

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Walikota; dan
  - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 62

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
  - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
  - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
  - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 63

- (1) Pemulihan mutu kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara dilakukan terhadap pencemaran udara yang diakibatkan oleh sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.
- (3) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;
  - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pengendalian Pencemaran Laut

#### Pasal 64

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas laut.

## Pasal 65

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan baku mutu air laut daerah;
- b. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan
- c. pemantauan kualitas air laut dan penetapan status mutu laut.

## Pasal 66

- (1) Penetapan baku mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dapat dilakukan oleh Walikota lebih ketat dari baku mutu air laut nasional.
- (2) Dalam hal Walikota belum menetapkan baku mutu air laut daerah lebih ketat dari baku mutu air laut nasional, berlaku baku mutu air laut nasional.
- (3) Dalam hal Walikota telah menetapkan baku mutu air laut daerah lebih ketat dari baku mutu air laut nasional, berlaku baku mutu air laut Daerah.
- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke laut wajib mentaati baku mutu air laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air laut diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 67

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada kegiatan dan/atau usaha yang memiliki maksimum debit keluaran air limbah sebesar 500 (lima ratus) meter kubik per hari.
- (3) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pada:
  - a. kawasan konservasi;
  - b. ekosistem mangrove;
  - c. ekosistem padang lamun; dan/atau
  - d. ekosistem terumbu karang.

- (4) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam keputusan izin pembuangan air limbah ke laut.
- (5) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 68

- (1) Pemantauan kualitas air laut dan penetapan status mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.
- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air laut dan pencegahan pencemaran laut diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 69

- (1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.
- (4) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran laut;

- c. pembersihan laut yang tercemar;
  - d. penghentian sumber pencemaran laut; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala Badan dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran laut atas beban biaya kepada pelaku pencemaran laut yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran laut diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 70

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan tumpahan minyak di laut wajib melakukan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penanggulangan tumpahan minyak;
  - b. penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak; dan
  - c. penanganan limbah minyak.

#### Pasal 71

Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) di Daerah termasuk dalam Kategori Tier 2.

#### Pasal 72

- (1) Untuk keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tim koordinasi bertugas untuk menjamin ketersediaan dan koordinasi pengerahan sarana, prasarana dan personil terlatih untuk mendukung pelaksanaan operasi

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

- (4) Dalam pelaksanaannya, ketua tim koordinasi melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang terkait.
- (5) Ketentuan mengenai struktur, tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta mekanisme operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak pada tier 2 di daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 73

- (1) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.
- (2) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar laut;
  - b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
  - c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala Badan menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air laut atas beban biaya kepada pelaku yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas laut diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Pengendalian Pencemaran Tanah

#### Pasal 74

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran tanah;
  - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
  - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
  - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
  - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

## Pasal 75

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

## Pasal 76

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

## Pasal 77

Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

## Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 79

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran tanah;
  - c. penghentian sumber pencemaran tanah;

dan/atau

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya kepada pelaku yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 80

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar;
  - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya kepada pelaku yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

##### Pengendalian Kerusakan Tanah

#### Pasal 81

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kerusakan tanah.

## Pasal 82

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan
- b. penetapan izin lingkungan.

## Pasal 83

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dapat dilakukan oleh Walikota lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal Walikota belum menetapkan kriteria baku kerusakan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Dalam hal Walikota telah menetapkan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional, berlaku kriteria baku kerusakan tanah yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan tanah wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 84

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap kerusakan tanah.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 85

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
  - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
  - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah
  - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi
  - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya kepada penanggung jawab atau pelaku yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 7

#### Pemulihan Kerusakan Tanah

#### Pasal 86

- (1) Pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
  - a. remediasi;
  - b. rehabilitasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Kerusakan Ekosistem  
Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 87

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang meliputi :

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 2  
Pencegahan Kerusakan Ekosistem  
Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 88

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Pasal 89

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang.

- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

#### Pasal 91

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
  - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang meliputi kegiatan:
  - a. pembuatan desain pemantauan;
  - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
  - c. pengamatan di lapangan;
  - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
  - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang

#### Pasal 93

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan

- ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
  - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang atas beban biaya kepada penanggung jawab pelaku yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

### Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

#### Pasal 94

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang terkena dampak wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. rehabilitasi;
  - b. restorasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kerusakan diketahui, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang atas beban biaya kepada pelaku yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan  
di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 95

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2  
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan  
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 96

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 97

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
  - b. temperatur yang rendah;
  - c. kelembaban udara yang tinggi;
  - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
  - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
  - f. selalu hijau (*ever green*).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fungsi perlindungan;
  - b. fungsi pengontrol; dan/atau
  - c. fungsi produksi.

#### Pasal 98

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

#### Pasal 99

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
  - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan  
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 101

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
  - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
  - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya kepada pelaku yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4  
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan  
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 102

- (1) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi;
  - b. restorasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya kepada pelaku yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI PEMELIHARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 103

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
- a. pemeliharaan kualitas air;
  - b. pemeliharaan kualitas udara;
  - c. pemeliharaan kualitas air laut;
  - d. pemeliharaan kualitas tanah;
  - e. pemeliharaan mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
  - f. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
  - g. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Air

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 104

Pemeliharaan kualitas air dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;

- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2  
Konservasi Air

Pasal 105

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
  - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
  - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pencadangan Air

Pasal 106

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
  - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
  - b penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.

- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan melalui pelayanan air limbah domestik.
- (2) Pelayanan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari :
  - a. rumah tangga;
  - b. perkantoran;
  - c. perniagaan;
  - d. industri; dan/atau
  - e. fasilitas sosial.
- (3) Pelayanan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. sambungan langsung melalui jaringan perpipaan;
  - b. pengurasan *septic tank* individu; dan/atau
  - c. pengurasan *septic tank* komunal.
- (4) Sambungan langsung melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberlakukan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pelayanan yang sudah terjangkau dengan jaringan pipa air limbah.
- (5) Sistem pembayaran biaya pelayanan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digabungkan dengan sistem pembayaran pemakaian air bersih sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

### Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 108

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 huruf c meliputi upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
- a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
  - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
  - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 110

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2  
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 111

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
  - c. RPPLH.

Paragraf 3  
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 112

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1  
Umum

Pasal 114

Pemeliharaan kualitas air Laut dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2  
Konservasi Laut

Pasal 115

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan laut;
  - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan

- c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan kawasan konservasi laut;
  - b. pengaturan fungsi dalam RTRW Kota Batam;
  - c. RPPLH; dan
  - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada RPPLH.

Paragraf 3  
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut  
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 116

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 118

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konservasi secara mekanik;
  - b. konservasi secara biologis;
  - c. konservasi secara kimia; dan
  - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun  
dan Terumbu Karang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 119

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2  
Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun  
dan Terumbu Karang

Pasal 120

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
  - b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (2) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
  - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah Kota,
  - c. RPPLH; dan
  - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta RPPLH.

Paragraf 3  
Pencadangan Ekosistem Mangrove,  
Padang Lamun dan Terumbu Karang

Pasal 121

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4  
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,  
dan Terumbu Karang Sebagai Pengendali Dampak  
Perubahan Iklim

Pasal 122

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 124

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2  
Konservasi Ekosistem Hutan di Luar  
Kawasan Hutan

Pasal 125

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan;

Paragraf 3  
Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar  
Kawasan Hutan

Pasal 126

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4  
Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan  
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 127

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DAN  
PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 129

- (1) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Pengangkutan limbah B3 wajib dilengkapi dokumen limbah B3 dan berita acara pengawasan limbah B3 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (3) Bentuk berita acara pengawasan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 130

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. standar pelayanan minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
  - a. pendidikan lingkungan hidup;
  - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
  - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan informal; dan/atau
  - c. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya

untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah.

- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
  - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Badan;
  - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Badan;
  - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
  - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - e. mendapatkan fasilitasi dari Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Instansi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

#### Pasal 132

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
  - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
  - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
  - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen

kerangka acuan; dan/atau

- b. masyarakat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

### Pasal 133

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

### Pasal 134

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Badan.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Instansi yaitu usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Walikota;
- (3) P3SLH Instansi setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
  - a. penerimaan;
  - b. penelaahan;
  - c. pemilahan;
  - d. verifikasi;
  - e. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
  - f. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 135

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, dan hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 136

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan air limbah dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan industri ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah dan/atau tanpa izin yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- c. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan dan pengangkutan limbah B3 tanpa rekomendasi dan/atau seizin dari pejabat yang berwenang;
- d. mengeluarkan Limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pengolah atau pemanfaat tanpa dilengkapi berita acara pengawasan limbah B3 dari Badan;
- e. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu dan/atau tanpa izin yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan bahan yang bersifat racun, aliran listrik dan bahan peledak;
- g. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;
- h. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, fasilitas sosial, resapan air dan daerah sempadan sungai;

- i. melakukan pemotongan bukit, penimbunan (*cut and fill*) dan pengangkutan tanah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- j. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- k. melakukan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil dan/atau dipakai sendiri bagi wilayah yang telah memiliki jaringan air bersih;
- l. melakukan kegiatan penambangan mineral batuan (pasir darat, granit dan mineral lainnya) tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- m. memanfaatkan sampah spesifik yang berasal dari kegiatan usaha/industri tanpa izin dari instansi yang berwenang; dan/atau
- n. menggunakan pasir silika sebagai material untuk melakukan pekerjaan *blasting*.

## BAB IX KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 137

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya.

### Bagian Kedua Kerja Sama

#### Pasal 138

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
  - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berbeda; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lainnya.

- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
- a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan/atau laut lintas Kabupaten/Kota;
  - b. pengendalian kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, kars, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas Kabupaten/Kota;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
  - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
  - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
  - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - i. kerjasama lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kemitraan

139

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETERLIBATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 140

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif maupun pasif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 141

Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- c. memperkuat kerjasama dan kemitraan;
- d. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan; dan
- f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 142

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 143

Peran masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. keberatan;
- d. pengaduan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 144

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, terhadap:
  - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
  - c. evaluasi.

Pasal 145

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, secara bertanggung jawab mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
- (2) Pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
  - a. langsung;
  - b. sukarela; dan
  - c. bertanggung jawab.

#### Pasal 146

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c dalam hal:
  - a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berperan serta;
  - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana, kelayakan lingkungan, kebijakan lingkungan;
  - c. penerbitan izin lingkungan; dan/atau
  - d. tindakan pemerintah dan/atau penanggung jawab usaha kegiatan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun masyarakat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan patut.

#### Pasal 147

- (1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d melalui Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 148

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf e, mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
  - a. nama dan alamat pemberi informasi;
  - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan

- c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
  - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
  - b. hak-hak orang; dan
  - c. peraturan perundang-undangan dan etika.

#### Pasal 149

- (1) Hasil peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 wajib didokumentasikan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan diperoleh dengan mudah.

#### Paragraf 3

### Peran Serta Masyarakat dalam Perizinan Lingkungan

#### Pasal 150

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Partisipasi Masyarakat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 151

Partisipasi masyarakat didasarkan pada:

- a. adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat;
- b. adanya pengakuan dan penghormatan bahwa masyarakat merupakan subjek dalam penentuan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu dan pelaksana kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. adanya pemikiran untuk mewujudkan kepentingan bersama secara adil;
- e. adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif; dan
- f. prakarsa yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.

Paragraf 2  
Sarana Partisipasi

Pasal 152

- (1) Dalam partisipasi masyarakat diperlukan adanya sarana yang meliputi:
  - a. akses pada informasi;
  - b. pengkajian dan pemikiran;
  - c. pernyataan pendapat;
  - d. konsultasi publik;
  - e. pengaruh dalam proses pengambilan keputusan; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
  - a. forum dengar pendapat publik;
  - b. forum dialog publik; dan
  - c. forum keluhan publik.

Paragraf 3  
Cara Partisipasi

Pasal 153

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara:

- a. langsung;
- b. sukarela; dan
- c. bertanggung jawab.

Paragraf 4  
Tahapan

Pasal 154

- (1) Tahapan partisipasi masyarakat terdiri atas:
  - a. pemberian informasi;
  - b. konsultasi;
  - c. akomodasi; dan
  - d. kolaborasi.
- (2) Tahapan partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari instansi yang berwenang kepada publik.
- (3) Tahapan partisipasi masyarakat dalam konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat.
- (4) Tahapan partisipasi masyarakat dalam akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjukkan adanya penyerapan dan pemuatan.
- (5) Tahapan partisipasi masyarakat dalam kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan adanya kesepahaman, kesepakatan dan sinergitas.

Paragraf 5  
Bentuk Partisipasi

Pasal 155

Partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi berbagai potensi dan masalah lingkungan hidup;
- b. melakukan pendampingan dan advokasi;
- c. bantuan pemikiran dan dana;

- d. peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
- e. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan;
- f. bantuan hukum, teknik dan manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. mengajukan laporan, pengaduan, keberatan dan gugatan.

#### Paragraf 6

#### Dokumentasi Proses Partisipasi

#### Pasal 156

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan diperoleh dengan mudah.

### BAB XI

### SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 157

- (1) Dalam rangka publikasi informasi lingkungan hidup, Badan melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup;
  - c. keragaman karakter ekologis,
  - d. sebaran potensi sumber daya alam;
  - e. kearifan lokal; dan
  - f. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (4) Informasi lingkungan hidup lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

- hidup;
- c. izin lingkungan;
  - d. izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
  - e. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
  - f. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - h. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
  - i. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
  - j. status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
  - k. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
  - l. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
  - m. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan kars;
  - n. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
  - o. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, kars, dan hutan; dan
  - p. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

#### Pasal 158

- (1) Dalam pengembangan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2), Badan berkoordinasi dengan SKPD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

#### Pasal 159

Badan wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

## Pasal 160

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Badan.
- (2) Badan dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Badan, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

## Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XII PERIZINAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 162

Izin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah berfungsi sebagai:

- a. instrumensi pemerintahan;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

### Bagian Kedua Izin Lingkungan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 163

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan dari Walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan

kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

#### Paragraf 2

#### Objek Izin Lingkungan

#### Pasal 164

Objek izin lingkungan terdiri dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib:

- a. Amdal; atau
- b. UKL-UPL.

#### Paragraf 3

#### Kewenangan dan Tugas Pemberian Izin Lingkungan

#### Pasal 165

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan kepada Kepala Badan.
- (2) Pelimpahan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 166

Tugas dan wewenang pemberi izin lingkungan meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. mencantumkan kewajiban rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ke dalam izin lingkungan;
- f. mengelola informasi yang berkaitan dengan izin lingkungan;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;

- h. menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

Paragraf 4  
Persyaratan Izin Lingkungan

Pasal 167

Izin lingkungan tingkat daerah diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis; dan
- c. persyaratan teknis.

Pasal 168

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir permohonan izin lingkungan.
- (2) Formulir permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
  - h. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b adalah persyaratan

yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.

- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. akta pendirian;
  - b. kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya;
  - c. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL;
  - d. izin-izin lain yang terkait;
  - e. pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
  - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 171

Dalam hal izin lingkungan tanpa disertai Amdal atau UKL-UPL dinyatakan batal demi hukum.

#### Pasal 172

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis, sifat dan karakteristik produksi;
  - b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
  - c. penggunaan mesin;
  - d. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
  - e. sistem tanggap darurat; dan
  - f. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Permohonan Izin Lingkungan

#### Pasal 172

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, diajukan setelah diterbitkannya Andal dan RKL-RPL.

- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, dilakukan dalam satu permohonan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Walikota/Kepala Badan atau formulir UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 6  
Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Pasal 173

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, Kepala Badan melakukan uji administrasi permohonan izin yang terdiri atas:
  - a. bukti formal rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. bukti formal jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
  - c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Setelah menerima permohonan izin lingkungan, dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, Kepala Badan melakukan uji administrasi permohonan izin lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang terdiri atas:
  - a. kesesuaian dengan tata ruang;
  - b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
  - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat berupa:

- a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
  - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Badan memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dan/atau pemeriksaan UKL-UPL kepada pemohon.
  - (5) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Badan mengembalikan permohonan izin lingkungan dan/atau pemeriksaan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL kepada pemohon.

#### Paragraf 7

### Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

#### Pasal 174

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) huruf a, dalam hal usaha dan/atau wajib Amdal, Pemrakarsa melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan, konsep Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4).
- (2) Pemrakarsa mengumumkan permohonan izin lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan izin lingkungan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4).
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan melalui:
  - a. wakil masyarakat yang terkena dampak; dan/atau
  - b. organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (4) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan.

- (5) Pengumuman permohonan izin lingkungan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (6) Pengumuman permohonan izin lingkungan dapat pula dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (7) Pengumuman permohonan izin lingkungan melalui multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien yang dapat menjangkau masyarakat.
- (8) Pengumuman permohonan izin lingkungan melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang terkena dampak.
- (9) Pengumuman permohonan izin lingkungan memuat informasi mengenai:
  - a. nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
  - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - d. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - e. informasi mengenai cara mendapatkan:
    1. informasi mengenai masyarakat dapat memperoleh kerangka acuan yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal;
    2. informasi mengenai masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa; dan
    3. tautan (*link*) dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL, dan/atau formulir UKL-UPL yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat.
  - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
  - g. nama dan alamat penerima saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat.

Paragraf 5  
Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL dan Rekomendasi  
Hasil Penilaian Akhir Dokumen Andal dan RKL-RPL

Pasal 175

- (1) Setelah pengumuman dokumen Andal dan RKL-RPL, Walikota menugaskan kepada Komisi Penilai Amdal Daerah untuk melakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (2) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah merekomendasikan kepada Walikota untuk menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dokumen Andal dan RKL-RPL dari Komisi Penilai Amdal Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan, konsep Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4).

Paragraf 9  
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup  
atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

Pasal 176

- (1) Walikota melalui Kepala Badan menerbitkan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dan/atau keputusan Izin Lingkungan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dari Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2).
- (2) Dalam keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - e. jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan;

dan

- f. tanggal penetapan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penetapan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
  - e. dasar pertimbangan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
  - f. tanggal penetapan keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 10

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan  
Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

#### Pasal 177

- (1) Setelah mengumumkan permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2), Kepala Badan melakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala Badan menerbitkan:
  - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; dan
  - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
  - f. jumlah dan jenis Izin PPLH yang diperlukan; dan
  - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.

- (4) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL; dan
  - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

#### Pasal 178

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau penerbitan rekomendasi penolakan UKL-UPL, penerbitan keputusan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin lingkungan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap.
- (2) Penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
  - f. jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan
  - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Penerbitan rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL; dan

- f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

Paragraf 11  
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 179

Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. dasar diterbitkannya izin lingkungan, berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Walikota atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
- b. identitas pemegang izin lingkungan sesuai dengan akta notaris, yang meliputi:
  1. nama usaha dan/atau kegiatan;
  2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
  3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
  4. alamat kantor; dan
  5. lokasi kegiatan.
- c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- d. persyaratan pemegang izin lingkungan, meliputi:
  1. persyaratan yang tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL;
  2. memperoleh izin PPLH yang diperlukan; dan
  3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. kewajiban pemegang izin lingkungan, meliputi:
  1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
  3. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
  4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- f. hal-hal lain, meliputi:
  1. pernyataan yang menyatakan pemegang izin

lingkungan dapat dikenai sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

2. pernyataan yang menyatakan izin lingkungan dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  3. Pernyataan yang menyatakan pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada PPLHD untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. masa berlakunya izin lingkungan selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
- h. penetapan mulai berlakunya izin lingkungan.

#### Pasal 180

- (1) Izin lingkungan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal pemberi izin lingkungan melampaui batas waktu penerbitan izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin lingkungan dianggap ditolak.

#### Pasal 181

- (1) Dalam hal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon izin lingkungan, pemberi izin lingkungan wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin lingkungan yang akan diterbitkan.
- (2) Masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh pemberi izin lingkungan.
- (3) Pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan dan/atau keberatan.

## Pasal 182

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan izin telah dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pemberi izin, pemberi izin wajib menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Keputusan izin lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat.

## Paragraf 12

### Pengumuman Keputusan Izin Lingkungan

## Pasal 183

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Badan wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa dan/atau multimedia, antara lain situs internet yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan, transparansi, aksesibilitas, partisipasi dan akuntabilitas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
- (5) Dalam hal terjadi keberatan terhadap keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

## Pasal 184

Tata cara pengumuman, pemberian masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 13

### Penolakan Pemberian Izin Lingkungan

## Pasal 185

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya atau melalui Kepala Badan wajib menolak permohonan izin lingkungan dalam hal:

- a. adanya surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ketidaklayakan UKL-UPL;
  - b. permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL; atau
  - c. tidak dilengkapi dengan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal izin lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 14  
Pembatalan Izin Lingkungan

Pasal 186

Izin lingkungan dapat dibatalkan dalam hal:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL; dan/atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 15  
Perubahan Izin Lingkungan Bagi Usaha  
dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

Pasal 187

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Walikota, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dengan kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

2. penambahan kapasitas produksi;
  3. perubahan spesifikasi teknis yang mempengaruhi lingkungan hidup;
  4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
  5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
  6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
  8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

#### Pasal 188

- (1) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, harus mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (3) Penerbitan perubahan keputusan izin lingkungan dilakukan penerbitan perubahan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Pengajuan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

dilakukan sesuai prosedur.

Paragraf 16  
Perubahan Izin Lingkungan Bagi Usaha  
dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

Pasal 189

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Walikota, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2).
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Pengajuan permohonan perubahan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (5) Pengajuan permohonan perubahan persetujuan rekomendasi UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (6) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan setelah penerbitan perubahan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  - a. wajib segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan; dan
  - b. tidak boleh mengoperasikan usaha dan/atau kegiatan sebelum diterbitkan izin perubahan

Paragraf 17  
Masa Berlaku Izin Lingkungan

Pasal 190

Masa berlaku izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan, serta tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau dokumen lingkungan.

Paragraf 18  
Kewajiban Penanggung jawab Usaha  
dan/atau Kegiatan

Pasal 191

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, persyaratan yang tercantum dalam izin, pedoman kerja, dan ketentuan-ketentuan lainnya;
- b. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan;
- c. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara berkala dan sewaktu waktu;
- d. mendokumentasikan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil kerusakan dan/atau pencemaran;
- f. melaporkan kepada pejabat pemberi izin lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- g. memberikan laporan kepada pejabat pemberi izin lingkungan mengenai pemantauan terhadap kelestarian lingkungan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- h. bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Paragraf 19  
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 192

- (1) Pemberi izin wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan perizinan lingkungan.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Paragraf 20  
Keterkaitan Izin Lingkungan dengan  
Izin Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 193

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 ayat (1) merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 194

- (1) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ditolak sebagaimana dimaksud Pasal 185, maka pemohon izin lingkungan dapat:
  - a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan;
  - b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau
  - c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

Bagian Keempat  
Izin Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Umum

Pasal 195

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Walikota meliputi:
  - a. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - b. izin pembuangan air limbah ke laut;
  - c. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;

- d. izin penyimpanan sementara limbah B3;
  - e. izin pengumpulan limbah B3; dan
  - f. izin dumping limbah atau bahan ke media lingkungan.
- (2) Walikota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Pendelegasian kewenangan dalam menerbitkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Paragraf 2

### Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

#### Pasal 196

- (1) Setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 dapat melakukan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan usaha wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Setiap orang yang akan memperoleh izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib:
- a. memiliki izin lingkungan;
  - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan melampirkan persyaratan izin;
  - c. mempunyai fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan jumlah limbah B3, karakteristik limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan; dan
  - d. berada di dalam penguasaan setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan tempat penyimpanan sementara limbah B3, persyaratan izin, tata cara permohonan dan penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 197

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat

- (3) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala Badan membuat berita acara hasil verifikasi, untuk selanjutnya diterbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
  - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan membuat berita acara hasil verifikasi dan menolak dengan mengembalikan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 198

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah B3 diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin, tata cara permohonan dan penerbitan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 199

- (1) Pemegang izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan yang meliputi:
- a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama dan jenis limbah yang disimpan;
  - d. lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3; dan/atau
  - e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 200

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkannya, maka limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.
- (2) penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.

#### Paragraf 3

#### Izin Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 201

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) wajib mengajukan izin pengumpulan limbah B3 kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Pengumpul limbah B3 dilarang:
  - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan
  - c. melakukan pencampuran limbah B3.

#### Pasal 202

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
  - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala Badan membuat berita acara hasil verifikasi, untuk selanjutnya diterbitkan izin pengumpulan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui.
  - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan membuat berita acara hasil verifikasi dan menolak dengan mengembalikan permohonan izin pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 203

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (1) huruf e hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan limbah yang berasal dari Daerah.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pengumpulan limbah B3 diajukan kepada Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin, tata cara permohonan dan penerbitan perpanjangan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 204

- (1) Pemegang izin pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan yang meliputi:
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha; dan
  - c. nama dan jenis limbah yang disimpan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 205

Pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru dalam hal pemegang izin pengumpulan limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat penyimpanan limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3; dan/atau
- c. skala pengumpulan limbah.

#### Pasal 206

- (1) Limbah B3 karakteristik 2 (dua) dapat dilakukan penimbunan di tempat pemrosesan akhir sampah domestik setelah dinyatakan lolos uji laboratorium yaitu uji karakteristik, uji TCLP dan LD-50.
- (2) Tata cara penimbunan dan penetapan lokasi penimbunan limbah B3 karakteristik 2 (dua) sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 207

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat melakukan pemilahan kandungan limbah non B3 yang terdapat dalam limbah B3 yang dikumpul pada gudang pengumpulan sesuai dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Limbah non B3 hasil pemilahan sebagaimana ayat (1) dapat dikelola sebagai limbah domestik dengan persetujuan Kepala Badan.

#### Paragraf 4

#### Izin Dumping Limbah Atau Bahan Ke Media Lingkungan

#### Pasal 208

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

#### Pasal 209

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

Paragraf 5  
Masa Berlaku Izin Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Pasal 210

- (1) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.
- (2) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berakhir dalam hal:
  - a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
  - b. dicabut oleh Walikota atau Kepala Badan.

Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 195 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII  
PEMBINAAN

Pasal 212

- (1) Badan melakukan pembinaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada:
  - a. dunia usaha; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara lain melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIV PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

#### Paragraf 1 Fungsi

##### Pasal 213

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya.
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

#### Paragraf 2 Tujuan

##### Pasal 214

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang lingkungan;
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; dan
- g. membina kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 215

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
  - a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota;
  - b. izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3; dan
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota:
  - a. mendelegasikan kepada Badan; dan
  - b. menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga  
PPLHD

Pasal 216

- (1) PPLHD diangkat oleh Walikota.
- (2) Kewenangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (4) PPLHD di Daerah paling sedikit bertugas 3 (tiga) tahun sejak diangkat.

Pasal 217

- (1) PPLHD dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki uji kompetensi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai uji kompetensi PPLHD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 218

- (1) Kedudukan kepegawaian PPLHD merupakan jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 219

- (1) PPLHD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
  - a. penataan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. penataan terhadap izin lingkungan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPLHD wajib disertai surat penugasan.

#### Pasal 220

- (1) PPLHD berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.

#### Pasal 221

- (1) Tata cara pengangkatan pejabat pengawas meliputi:
  - a. kriteria pejabat pengawas;
  - b. persyaratan pengangkatan;
  - c. pengusulan pengangkatan;
  - d. pengangkatan; dan
  - e. mutasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 222

- (1) Pelaksanaan pengawasan terdiri atas:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. pemeriksaan dokumen dan lapangan;
  - c. tahapan pelaksanaan pengawasan;
  - d. pelaporan;
  - e. koordinasi;
  - f. evaluasi;
  - g. penilaian; dan
  - h. pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Ancaman Sanksi Administratif

Pasal 223

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (4), 48 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (4), Pasal 67 ayat (4), Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80 ayat (1), Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 98 ayat (2), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) dan (2), diterapkan sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh

PPLHD.

Bagian Kedua  
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 224

- (1) Penaan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan secara:
  - a. bertahap;
  - b. tidak bertahap; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan penaan sanksi administrasi secara bertahap, tidak bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. tingkat penaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
  - c. rekam jejak ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 225

Jenis sanksi administratif, meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. pencabutan izin lingkungan;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. pembatalan izin lingkungan.

Paragraf 1  
Teguran Tertulis

Pasal 226

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan, izin PPLH dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Paksaan Pemerintah

Pasal 227

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintahan.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Badan.

Paragraf 3  
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau  
Izin PPLH

Pasal 228

- (1) Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta

- izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- (2) Kepala Badan merekomendasikan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Paragraf 4  
Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 229

- (1) Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau persyaratan perizinan;
  - b. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
  - c. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
  - d. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Kepala Badan merekomendasikan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan setelah menerima rekomendasi Kepala Badan sebagaimana ayat (2), usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan tidak sah.

- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi masih beroperasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Denda Administratif

Pasal 230

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf e, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan Pemerintah.
- (2) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administratif.
- (4) Keputusan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. nama dan alamat perusahaan;
  - c. jenis pelanggaran;
  - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
  - e. ruang lingkup pelanggaran;
  - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
  - g. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
  - h. jumlah atau besaran denda yang harus dibayarkan setiap keterlambatan dalam melaksanakan paksaan pemerintahan;
  - i. jangka waktu kewajiban pembayaran denda; dan
  - j. identitas PLLHD yang melakukan pengawasan.

Pasal 231

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam surat keputusan sanksi denda administratif, dapat ditingkatkan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

- (2) Sebelum Walikota menetapkan sanksi pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempertimbangkan pendapat ahli.

#### Pasal 232

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi denda atas tidak melaksanakan kewajiban laporan:
  - a. pelaksanaan izin lingkungan setiap semester;
  - b. pengelolaan limbah B3 setiap triwulan; dan/atau
  - c. pembuangan air limbah setiap triwulan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melepaskan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan kewajiban laporan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi denda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

#### Pembatalan Izin Lingkungan

#### Pasal 233

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf f, karena melanggar ketentuan:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam

keputusan Komisi Penilai Amdal Daerah tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi pembatalan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
  - (4) Walikota menerbitkan keputusan pembatalan izin.
  - (5) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
    - a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
    - b. nama dan alamat perusahaan;
    - c. jenis pelanggaran;
    - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
    - e. ruang lingkup pelanggaran;
    - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
    - g. implikasi atau akibat dari pelanggaran; dan
    - h. pembatalan izin lingkungan.

## BAB XVI

### PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 234

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
di Luar Pengadilan

Pasal 235

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 236

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Walikota atau masyarakat.
- (2) Badan dapat:
  - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
  - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
Melalui Pengadilan

Paragraf 1  
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 237

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 238

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh PPLH.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

Paragraf 2  
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 239

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan

anggota kelompoknya.

- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

## Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

### Pasal 240

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

### Bagian Keempat

## Penegakan Hukum Terpadu

### Pasal 241

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Batam, dan Kepolisian Resort Batam.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 242

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XVIII PEMBIAYAAN

### Pasal 243

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibebankan pada:

- a. APBD Kota Batam; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 244

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 136 huruf b atau huruf g diancam pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas daerah.

#### Pasal 245

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 136 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

### BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 246

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 247

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 248

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 249

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 22 Maret 2016

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU: (2 /2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kota Batam  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH, M.Si  
Pembina Tk. I NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Kota Batam memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Batam meliputi degradasi sumberdaya alam, permasalahan pencemaran, bencana alam, permasalahan kawasan pesisir dan pantai. Inkonsistensi rencana tata ruang wilayah, permasalahan sosial kependudukan, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan, serta lemahnya fungsi pengendalian.

Permasalahan dimaksud, meskipun sebagian kecil disebabkan oleh struktur geologis yang kompleks, sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menataati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, ditambah dengan penegakan hukum yang lemah serta lemahnya penataan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan praktik-praktik usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan, kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan program penataan lingkungan yang efektif, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penataan terhadap Hukum Lingkungan, serta masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan maupun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah penataan dan penegakan Hukum Lingkungan. Sebagaimana dipahami, bahwa penegakan hukum yang dipersepsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penataan, yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pelaksanaan ketentuan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan penataan serta penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping bentuk lain dalam ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup dan penataan serta penegakan hukum lingkungan yang dirasakan perlu diatur sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Lingkungan yang berlaku secara nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh dari fungsi lingkungan hidup bagi manusia, baik melalui suksesi alami maupun campur tangan manusia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan antar generasi dan inter generasi adalah hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah suatu ketidakpastian tentang dampak suatu kegiatan atau usaha karena terbatasnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak merupakan suatu alasan untuk menunda-nunda tahap-tahap menghindari atau meminimalisasi ancaman terhadap pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pencegahan adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kesadaran atas keterbatasan daya dukung dan daya tampung adalah adanya kesadaran dan keterbatasan terkait dengan Daya Dukung berhubungan dengan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya serta daya tampung yang merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut” adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan lingkungan laut.

Yang dimaksud dengan “tumpahan minyak di laut” adalah lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “minyak” adalah minyak bumi campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fasa cair dalam reservoir di bawah permukaan tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “Tier 2” adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan berdasarkan tingkatan tier 1.

Yang dimaksud dengan “Tier 1” adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pembuangan limbah gas atau emisi ke lingkungan yang dimaksud adalah bersumber dari sumber bergerak dan tidak bergerak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

## Huruf n

Pekerjaan *blasting* merupakan kegiatan penghalusan permukaan logam dengan cara penyemprotan melalui tekanan tertentu menggunakan bahan abrasif atau air tawar, seperti *garnet, copper slag, pasir silika, tin slag, PS ball, aluminium oxide*. Pasir yang dilarang untuk pekerjaan *blasting* adalah dengan kandungan untuk parameter kekerasan (*hardness*) minimal sebesar 6,0 Mohs, parameter berat jenis (*specific density*) minimal 3,0 kg/dm<sup>3</sup>, parameter oksida silika (*SiO<sub>2</sub>*) maksimal sebesar 38,0 %, dan kandungan TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Material*) maksimal sebesar 1 µSv/jam.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah masyarakat dapat melakukan peran masyarakat tanpa perantara atau media lain sehingga aspirasi masyarakat dapat tercapai dengan optimal.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah bahwa dalam melakukan peran masyarakat tidak ada beban kewajiban yang berimplikasi pada sanksi ketika hak partisipasi tersebut tidak digunakan, karena partisipasi bukan merupakan suatu kewajiban.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah bahwa partisipasi dilakukan dengan tidak melanggar hukum dan moral serta tidak mengganggu dan

melanggar hak orang lain.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi instrumen pemerintahan yaitu sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat, yang bertujuan untuk:

- a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
- b. mengatur pada perbuatan individual;

- c. memberikan perlindungan hukum; dan
- d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi yuridis preventif yaitu untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin. Dengan demikian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemegang izin sebelum melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatannya telah mengetahui dan memahami dengan pasti segala kewajiban, perintah dan larangan yang tercantum dalam ketentuan izin maupun peraturan perundang-undangan, sehingga tercegah dari pelanggaran hukum

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsi pengendalian yaitu upaya pemerintah atau pemberi izin untuk melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat, lingkungan, maupun bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemegang izin dengan memberikan landasan, arah, pedoman, dan petunjuk bagi penanggung jawab usaha dan/kegiatan. Dengan demikian fungsi pengendalian ini adalah untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi yaitu untuk memadukan dan menyerasikan proses, tindakan, dan substansi perizinan lingkungan di antara instansi yang berwenang. Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak semata-mata dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, namun menjadi tanggung jawab bersama semua unsur pemerintahan sebagai perwujudan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu dalam pemberian izin sebagai instrumen pemerintahan yang berfungsi pengendalian perlu mendapatkan dukungan dari masing-masing instansi pemerintahan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian adanya fungsi koordinasi dalam perizinan lingkungan dapat menghindari adanya ego sektoral atau ketidakharmonisan antarinstansi penyelenggaraan pemerintahan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan publik yaitu untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan. Pelaksanaan fungsi pengawasan publik dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran pendapat; dan
- e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180  
Cukup jelas.

Pasal 181  
Cukup jelas.

Pasal 182  
Cukup jelas.

Pasal 183  
Cukup jelas.

Pasal 184  
Cukup jelas.

Pasal 185  
Cukup jelas.

Pasal 186  
Cukup jelas.

Pasal 187  
Cukup jelas.

Pasal 188  
Cukup jelas.

Pasal 189  
Cukup jelas.

Pasal 190  
Cukup jelas.

Pasal 191  
Cukup jelas.

Pasal 192  
Cukup jelas.

Pasal 193  
Cukup jelas.

Pasal 194  
Cukup jelas.

Pasal 195  
Cukup jelas.

Pasal 196  
Cukup jelas.

Pasal 197  
Cukup jelas.

Pasal 198  
Cukup jelas.

Pasal 199  
Cukup jelas.

Pasal 200  
Cukup jelas.

Pasal 201  
Cukup jelas.

Pasal 202  
Cukup jelas.

Pasal 203  
Cukup jelas.

Pasal 204  
Cukup jelas.

Pasal 205  
Cukup jelas.

Pasal 206  
Cukup jelas.

Pasal 207  
Cukup jelas.

Pasal 208  
Cukup jelas.

Pasal 209  
Cukup jelas.

Pasal 210  
Cukup jelas.

Pasal 211  
Cukup jelas.

Pasal 212  
Cukup jelas.

Pasal 213  
Cukup jelas.

Pasal 214  
Cukup jelas.

Pasal 215  
Cukup jelas.

Pasal 216  
Cukup jelas.

Pasal 217  
Cukup jelas.

Pasal 218  
Cukup jelas.

Pasal 219  
Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 104

